



CHILD-FRIENDLY FAMILY PROGRAM AS A MEDIUM OF CHILD RIGHTS EDUCATION FOR PARENTS

Misbahul Anwar^{1*}, Sutrisno Wibowo², Kholifah Fil Ardhi³

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, ¹misbahulanwar@umy.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Tujuan program pengabdian kepada masyarakat dalam artikel ini yaitu meningkatkan penerapan keluarga ramah anak dalam keluarga dan lingkungan sekitar pada Dusun Banjarsari, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun permasalahan yang terjadi di masyarakat tersebut yaitu hak anak yang kurang terpenuhi karena kurangnya pemahaman orang tua. Program pengabdian kepada masyarakat berupa 'Program Keluarga Ramah Anak' ini terdiri atas kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi permainan interaktif. Adapun hasil dari kegiatan ini, yaitu (1) meningkatnya pemahaman orang tua terhadap hak anak, (2) semakin terpenuhinya hak anak berupa fasilitas fisik maupun non fisik, (3) terciptanya lingkungan layak anak yang baik digunakan untuk mengembangkan atau membesarkan anak, (4) meningkatnya peran orang tua dalam kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak, dan (5) anak mendapatkan hak dan mampu melaksanakan kewajiban mereka.

Kata Kunci: Hak Anak; Orang Tua; Pengasuhan; Program Keluarga Ramah Anak.

Abstract: Tujuan program pengabdian kepada masyarakat dalam artikel ini yaitu meningkatkan penerapan keluarga ramah anak dalam keluarga dan lingkungan sekitar Dusun Banjarsari, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan yang terjadi di masyarakat tersebut adalah hak anak yang kurang terpenuhi karena pemahaman orang tua. Program pengabdian kepada masyarakat berupa 'Program Keluarga Ramah Anak' terdiri atas kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi permainan interaktif. Adapun hasil kegiatan ini, yaitu (1) pemahaman orang tua terhadap hak anak, (2) semakin terpenuhinya hak anak berupa fasilitas fisik maupun non fisik, (3) terciptanya lingkungan layak anak yang baik digunakan untuk mengembangkan atau membesarkan anak, (4) peran orang tua dalam kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak, dan (5) anak mendapatkan hak dan mampu melaksanakan kewajiban mereka.

Keywords: Children's Rights; Parents; Care; Child-Friendly Family Programs.



Article History:

Received : 20-01-2021
Revised : 15-03-2021
Revised : 15-04-2021
Accepted : 20-04-2021
Online : 20-04-2021



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari individu memiliki kebutuhan hidup untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam menjadi individu yang lebih dewasa (UNICEF, 2020). Anak sebagai bagian dari masyarakat memiliki hak atas hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi pada lingkungan mereka. Hak atas anak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak atas hak dan kewajiban anak

(Indonesia, 2002). Dengan adanya payung hukum tersebut, anak memiliki kepastian bahwa hak mereka akan terpenuhi dengan dibantu oleh lembaga pemerintah. Adapun dalam Undang-undang tersebut hak yang diatur terdiri atas, hak identitas, hak beribadah, hak layanan kesehatan, hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk beristirahat, hak asuh orang tua, dan hak perlindungan dari ancaman dan bahaya. Perlindungan terhadap hak anak telah menjadi agenda nasional pada banyak negara dalam usaha menjadikan anak sebagai masa depan bangsa (Brown & McCormack, 2011; Goldfeld & Oberklaid, 2011; Villarruel, 2011). Perlindungan dan kepastian hukum ini sangat diperlukan untuk memastikan proses tumbuh kembang anak menjadi dewasa sebagai penerus bangsa kelak.

Hak anak yang tidak terpenuhi menjadi isu dan perbincangan sehingga menjadi bukti bahwa hak anak belum dipenuhi dengan baik (Morrison et al., 2020; Simon et al., 2020). Tidak hanya itu, salah satu isu pelanggaran yang besar terhadap hak anak yaitu memperkerjakan anak di bawah umur. Menurut Sumendap (2020) faktor penyebab timbulnya pekerja anak di Indonesia, yaitu (1) masyarakat kurang memahami hak anak dan (2) regulasi yang masing perlu untuk ditingkatkan terkait perlindungan anak. Beberapa penelitian melakukan pengkajian terkait rendahnya pemahaman dan pengetahuan orang tua terhadap hak anak (Suhaimi, 2020; Sumendap, 2020). Rendahnya pengetahuan orang tua terkait hak anak menimbulkan fenomena tak terpenuhinya hak anak. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman akan hak anak menjadi agenda internasional melalui UNICEF dan khususnya pemerintahan Indonesia yang diamanatkan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Pemahaman orangtua dan keluarga terhadap hak anak di Dusun Banjarsari, Desa Wonokerto saat ini masih belum merata dan kebanyakan masih belum memahami bagaimana mengasuh dan memperlakukan anak sesuai dengan hak-haknya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan orang tua terhadap hak anak. Berbagai metodologi, seperti pembuatan film animasi, telah dilakukan oleh UNICEF untuk meningkatkan pemahaman orang tua terhadap hak anak (Hickey, 2020). Pendidikan juga bisa diberikan dengan berbasis website (Rahman, 2018). Penelitian tersebut menyatakan bahwa metode interaktif sangat efektif untuk diterapkan sebagai media pembelajaran tentang hak anak. Sarana interaksi lain seperti media sosial merupakan bagian dari lingkungan pembelajaran (*learning environment*) dalam mempromosikan hak anak (Zanatta et al., 2019). Namun, tentu saja kedua metode tersebut terbatas oleh akses dan fasilitas teknologi yang dimiliki oleh masyarakat. Namun, pendidikan hak anak di masyarakat khususnya di Indonesia didominasi oleh kegiatan sosialisasi yang kurang dapat memberikan kesempatan interaksi. Penelitian yang dilakukan oleh Darusman et al. (2020); Kiranantika et al. (2018); Margaret (2020) menyatakan bahwa sosialisasi

dilakukan sebagai wadah pembelajaran akan hak anak. Hickey (2020) dan Zanatta et al. (2019) telah memberikan kunci sukses (*key success factor*) keberhasilan edukasi hak anak yaitu adanya media yang memberikan kesempatan bagi anak, orang tua, maupun guru untuk bisa berinteraksi. Pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman orang tua tentang hak anak melalui Program Edukasi Keluarga Ramah Anak di Dusun Banjarsari, Desa Wonokerto. Luaran dari pengabdian ini yaitu meningkatnya pemahaman orang tua tentang hak anak. Dampak yang ditimbulkan yaitu terpenuhinya hak anak di masyarakat dengan baik.

B. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan secara terstruktur. Adapun penjelasan terkait dengan metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat dijelaskan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan,.

Objek Pengabdian	Dusun Banjarsari, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Identifikasi Permasalahan di Objek	Masalah: Hak anak yang tidak terpenuhi Akar Masalah: Kurangnya pemahaman orang tua tentang hak anak Indikator: <i>lihat Tabel 2</i> Solusi: Perlu adanya edukasi hak anak kepada orang tua/keluarga
Pemecahan Masalah	Program Keluarga Ramah Anak; 1. Sosialisasi, dilakukan dalam pertemuan RT/RW dan pengajian/arisan ibu-ibu dalam bentuk presentasi pentingnya pemahaman orang tua terhadap hak anak. 2. Penyuluhan, dilakukan dalam bentuk ceramah dan simulasi menggali pemahaman orang tua terhadap hak anak. 3. Sarana edukasi bermain, menggunakan alat-alat permainan interaktif untuk melatih kemampuan kognitif dan sosial anak dan juga buku-buku bacaan anak.
Luaran, Hasil, Dampak, Keberlangsungan Program	Hasil laporan (<i>checklist instrument</i> setelah pengabdian) Lingkungan ramah anak dengan keterlibatan berbagai <i>stakeholder</i> (orang tua, masyarakat dan organisasi masyarakat) Peningkatan pemahaman akan hak anak

Sumber: diolah peneliti

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman orang tua tentang hak anak. Adapun instrumen yang digunakan untuk mengukur

pemahaman orang tua tentang hak anak dijelaskan pada Tabel 2 di bawah ini. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi menggunakan teknik wawancara langsung kepada kepala rumah tangga. Kegiatan pengumpulan data dilakukan sebanyak dua kali yaitu sebelum pelaksanaan program dan sesudah pelaksanaan program.

Tabel 2. Instrumen Penilaian Pemahaman Orang Tua tentang Hak Anak.

Kode	Instrumen
A	Komponen Fisik
A.1	Hak Sipil dan Kebebasan
A.1.1	Identitas
A.1.1.1	Pengurusan akta kelahiran
A.1.1.2	Menjaga identitas anak
A.1.2.	Kebebasan Berekspresi
A.1.2.1	Kesempatan anak menyampaikan pendapat
A.1.2.2	Kesempatan anak berkreasi
A.1.3.	Berfikir, berhatinurani, beragama
A.1.3.1	Kebebasan anak beribadah
A.1.3.2	Mendorong anak mengikuti kajian keagamaan
A.1.4	Berorganisasi
A.1.4.1	Dukungan kepada anak mengikuti organisasi
A.1.4.2	Dukungan kepada anak untuk aktif di lingkungannya
A.1.5	Perlindungan kehidupan pribadi
A.1.5.1	Bimbingan orang tua
A.1.5.2	Orang tua memberikan contoh hidup sehat
A.1.5.3	Orang tua aktif berkegiatan dalam program perlindungan anak
A.1.6	Akses informasi
A.1.6.1	Adanya akses informasi edukasi
A.1.6.2	Fasilitas informasi edukasi
A.1.6.3	Pengawasan orang tua terhadap fasilitas informasi edukasi
A.1.7	Kebebasan dari penyiksaan
A.1.7.1	Tidak ada kekerasan dalam keluarga
A.1.7.2	Tidak ada diskriminasi dalam mengasuh anak
A.2	Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
A.2.1	Anak mendapatkan bimbingan dan tanggungjawab orang tua
A.2.1.1	Menikah di atas usia 18 tahun
A.2.1.2	Orang tua mengikuti pelatihan pengasuhan anak
A.2.1.3	Keluarga besar berperan mengambil alih tanggungjawab pengasuhan
A.2.1.4	Tidak melakukan pemindahan anak yang dilarang undang-undang
A.3	Kesehatan dasar dan kesejahteraan
A.3.1	Akses kesehatan standar hidup layak
A.3.1.1	Orang tua mengikuti program kesehatan reproduksi
A.3.1.2	Orang tua memberikan asupan gizi


Kode	Instrumen
A.3.1.3	Orang tua mengikuti program ASI
A.3.1.4	Orang tua memberikan imunisasi ke anak
A.3.1.5	Rumah bebas asap rokok
A.3.1.6	Orang tua paham akan pengasuhan anak disabilitas
A.3.2	Akses jaminan kesehatan
A.3.2.1	Mengurus jaminan kesehatan
A.3.2.2	Mengupayakan jaminan kesehatan
A.4	Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
A.4.1	Akses pendidikan
A.4.1.1	Motivasi orang tua kepada anak akan pendidikan
A.4.1.2	Wajib belajar 12 tahun
A.4.2	Waktu istirahat dan waktu luang
A.4.2.1	Kesempatan anak dalam kegiatan kreatif
A.4.2.2	Kesempatan anak pengembangan diri
A.5	Perlindungan khusus
A.5.1	Bebas dari pekerjaan terpuruk
A.5.1.1	Orang tua membimbing dan mengawasi anak dari pekerjaan terburuk
A.5.2	Dukungan dan pendampingan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum
A.5.2.1	Keluarga tidak abai terhadap anak berhadapan dengan hukum
A.5.2.2	Dukungan dan pendampingan orang tua terhadap anak
A.5.2.3	Kooperatif orang tua dalam penyelesaian masalah
B	Komponen Fisik
B.1	Lantai (artifisial, floor semen, tegel, keramik, dll)
B.1.1	Lantai tidak licin
B.1.2	Permukaan lantai rata
B.1.3	Lantai mudah dibersihkan
B.2	Dinding
B.2.1	Dinding tegak lurus
B.2.2	Sirkulasi udara lancar
B.3	Atap
B.3.1	Bebas dari bocor
B.3.2	Tidak mudah terbakar
B.4	Pembagian Ruangan
B.4.1	Kamar tidur, dapur, kamar mandi
B.4.2	Tata ruangan memudahkan interaksi
B.4.3	Kamar tidur terpisah antara orang tua dan anak
B.4.4	Jika anak dewasa maka memiliki kamar masing-masing
B.5	Sanitasi
B.5.1	Sarana air bersih
B.5.2	Jamban yang mudah
B.6	Furnitur
B.6.1	Memiliki pengaturan tata letak yang aman
B.7	Perlengkapan Keamanan

Kode	Instrumen
B.7.1	Rumah dua lantai memiliki pembatas balkon
B.7.2	Tangga memiliki pelindung
B.7.3	Instalasi alat listrik aman
B.9	Halaman Bermain
B.9.1	Adanya halaman yang dapat digunakan anak bermain

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program

Sosialisasi program disampaikan pada pertemuan RT/RW, pengajian atau arisan ibu-ibu di wilayah Dusun Banjarsari. Sosialisasi program penting untuk dilakukan, selain untuk pengenalan tim KKN (dosen dan mahasiswa) juga agar masyarakat dapat terlibat aktif secara penuh dalam pelaksanaan program tersebut.



Gambar 1. Pelaksanaan Program.

Pembentukan koordinator program perlu dilakukan karena sangat berperan dalam terwujudnya kegiatan ini di lingkungan masyarakat. Koordinator yang ditunjuk adalah warga Dusun Banjarsari, sedangkan tim terdiri dari warga, dosen, dan peserta KKN. Koordinator bersama dengan anggota tim bertugas memantau pelaksanaan program dan melakukan evaluasi pelaksanaan program. Sosialisasi dilakukan dengan menghadirkan narasumber dari pakar yang berkompeten untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mewujudkan keluarga yang ramah terhadap anak.



Gambar 2. Pembentukan Penanggung jawab Program Keluarga Ramah Anak.

Penyuluhan dilakukan untuk memberikan pengarahan tentang pentingnya keluarga memperhatikan berbagai kebutuhan anak dan

hak-hak anak yang harus diberikan dalam keluarga. Untuk memfasilitasi proses tumbuh kembang anak perlu didukung dengan sarana-sarana yang meliputi sarana edukasi dan sarana permainan, sehingga akan mampu meningkatkan kemampuan anak secara kognitif dan memiliki keterampilan sosial yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Kegiatan penyuluhan dilakukan berkerja sama dengan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman. Kegiatan penyuluhan dilakukan dalam bentuk ceramah dengan narasumber tim dari Puspaga dan simulasi yang melibatkan warga khususnya ibu-ibu dengan mahasiswa UMY sebagai pendamping.



Gambar 3. Kegiatan Penyuluhan Keluarga Ramah Anak.

Pengadaan sarana permainan interaktif dan edukatif bagi anak yaitu dengan dihibakkannya alat-alat permainan yang mampu menggugah kemampuan motorik anak, seperti permainan puzzle, alat musik sederhana dan juga permainan yang mampu mengasah kemampuan sosial anak seperti congklak. Untuk memberikan wawasan yang lebih baik kepada anak juga dihibahkan buku-buku bacaan anak dan buku-buku cerita kepahlawanan.

2. Pengukuran Data

Salah satu indikator keberhasilan dari program yaitu dilihat dari tingkat pemahaman orang tua terhadap hak anak. Kegiatan pengukuran pemahaman orang tua terhadap hak anak dilakukan melalui observasi yang dilakukan oleh tim. Adapun instrumen yang digunakan dalam kegiatan pengukuran tersaji pada bagian metode pelaksanaan. Instrumen tersebut melihat aspek nonfisik yaitu pemahaman orang tua terhadap klaster hak anak dan aspek fisik yaitu kondisi fisik pada rumah keluarga. Untuk dapat membandingkan antara hasil pengukuran setelah program, dilakukan pula pengukuran pada sebelum pelaksanaan program. Tabel 3 menunjukkan hasil pengukuran pemahaman orang tua terhadap hak anak sebelum

dijalankannya program keluarga ramah anak. Adapun identitas nama orang tua dirahasiakan untuk menjaga privasi partisipan.

Tabel 3. Hasil Pengukuran Nilai Keluarga Ramah Anak Sebelum Program.

Kode Orang Tua	Skor/Nilai	Keterangan
001	71,00	Nindya
002	90,28	Keluarga Layak Anak
003	85,06	Utama
004	89,99	Utama
005	97,22	Keluarga Layak Anak
006	82,00	Utama
007	65,06	Madya
008	92,22	Keluarga Layak Anak
009	65,08	Madya
010	40,09	Pratama
011	85,00	Keluarga Layak Anak
012	91,06	Keluarga Layak Anak
013	78,09	Madya
014	76,66	Madya
015	81,00	Utama
016	73,33	Nindya
017	49,56	Pratama
018	45,80	Pratama
019	61,00	Madya
020	95,80	Keluarga Layak Anak
021	65,80	Madya
022	69,89	Madya
023	92,60	Keluarga Layak Anak
024	91,70	Keluarga Layak Anak
Rata-rata =	76,47	
Terendah =	40,09	
Tertinggi =	97,22	
Std Deviasi =	16,17	
Jumlah	24	
Partisipan =		

Dari tabel 3 di atas menunjukkan hasil dari pengukuran nilai keluarga ramah anak sebelum dilaksanakannya Program Keluarga Ramah Anak, terlihat bawa rata-rata nilai yaitu 76,47 yang berarti secara rerata keluarga pada Dusun Banjarsari tergolong dalam keluarga tingkat Nindya. Nilai terendah yaitu 40,09 yang tergolong pada tingkat Pratama, sedangkan nilai tertinggi yaitu 97,22 yang tergolong dalam tingkat Keluarga Layak Anak. Nilai simpangan yang terjadi yaitu sebesar 16,17. Jumlah partisipan yaitu sebanyak 24 orang tua. Partisipan yang mendapatkan tingkat Pratama yaitu sebanyak 3 orang tua. Partisipan yang mendapatkan tingkat Madya yaitu

sebanyak 7 orang tua. Partisipan yang mendapatkan tingkat Nindya yaitu sebanyak 1 orang tua. Partisipan yang mendapatkan tingkat Utama yaitu sebanyak 4 orang tua. Partisipan yang mendapatkan tingkat Keluarga Layak Anak yaitu sebanyak 8 orang tua.

Tabel 4. Hasil Pengukuran Nilai Keluarga Ramah Anak Sesudah Program.

Kode Orang Tua	Skor/Nilai	Keterangan
001	80,56	Utama
002	90,28	Keluarga Layak Anak
003	93,06	Keluarga Layak Anak
004	87,50	Utama
005	97,22	Keluarga Layak Anak
006	99,44	Keluarga Layak Anak
007	98,61	Keluarga Layak Anak
008	97,22	Keluarga Layak Anak
009	70,83	Nindya
010	41,67	Pramata
011	94,44	Keluarga Layak Anak
012	93,06	Keluarga Layak Anak
013	84,72	Utama
014	91,67	Keluarga Layak Anak
015	90,28	Keluarga Layak Anak
016	91,67	Keluarga Layak Anak
017	58,33	Pratama
018	97,22	Keluarga Layak Anak
019	61,11	Madya
020	97,22	Keluarga Layak Anak
021	98,61	Keluarga Layak Anak
022	95,83	Keluarga Layak Anak
023	97,22	Keluarga Layak Anak
024	94,44	Keluarga Layak Anak
Rata-rata =	87,59	
Terendah =	41,67	
Tertinggi =	99,44	
Std Deviasi =	14,92	
Jumlah	24	
Partisipan =		

Penjelasan pada tabel 4 menunjukkan hasil pengukuran nilai keluarga ramah anak sesudah dilaksanakannya Program Keluarga Ramah Anak, terlihat bawa rata-rata nilai yaitu 87,59 yang berarti secara rerata keluarga di Dusun Banjarsari tergolong dalam keluarga tingkat Utama. Nilai terendah yaitu 41,67 yang tergolong pada tingkat Pratama, sedangkan nilai tertinggi yaitu 99,44 yang tergolong dalam tingkat Keluarga Layak Anak. Nilai simpangan yang didapat yaitu sebesar 14,92. Jumlah partisipan sebanyak 24 orang tua. Partisipan yang mendapatkan tingkat Pratama sebanyak 2 orang tua dan

partisipasi yang mendapatkan tingkat Madya sebanyak 1 orang tua. Selanjutnya, partisipan yang mendapatkan tingkat Nindya sebanyak 1 orang tua dan partisipan yang mendapatkan tingkat Utama sebanyak 3 orang tua, serta partisipan yang mendapatkan tingkat Keluarga Layak Anak yaitu sebanyak 17 orang tua.

Merujuk pada hasil pengukuran pemahaman orang tua/keluarga terhadap hak anak sebelum dilakukan program dan setelah dilakukan program dapat dibuat ringkasan data sebagai berikut.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Pengukuran Pemahaman Orang Tua Sebelum dan Sesudah Program

Nilai	Skor Sebelum	Skor Sesudah
Rata-rata =	76,47	87,59
Terendah =	40,09	41,67
Tertinggi =	97,22	99,44
Std Deviasi =	16,17	14,92
Jumlah	24	24
Partisipan =		

Berdasarkan tabel 5 tersebut dapat dinyatakan bahwa skor rata-rata pemahaman orang tua/keluarga terhadap hak anak mengalami peningkatan dari sebelumnya 76,47 kategori Nindya menjadi 87,59 kategori Utama setelah program pengabdian masyarakat dilaksanakan. Selanjutnya, jika dilihat dari nilai standar deviasi mengalami penurunan dari sebelum program 16,17 dan setelah program 14,92. Hal ini menunjukkan variasi pemahaman orang tua terhadap hak anak semakin mengecil, artinya pemahaman orang tua terhadap hak anak semakin merata. Berdasarkan data tersebut, dapat dinyatakan kegiatan pengabdian masyarakat efektif dalam meningkatkan pemahaman orang tua/keluarga terhadap hak anak.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Secara prinsip, program pengabdian kepada masyarakat ini telah terlaksana dengan baik. Program Keluarga Ramah Anak ini bertujuan meningkatkan pemahaman orang tua terhadap hak anak. Selain itu, program ini bertujuan menciptakan lingkungan ramah anak di Dusun Banjarsari, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun kesimpulan dan program pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut, yakni: 1) meningkatnya pemahaman orang tua terhadap hak anak di Dusun Banjarsari, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; 2) meningkatnya interaksi antara anak dengan orang tua di keluarga sehingga menciptakan iklim keluarga yang harmonis; 3)

terciptanya lingkungan masyarakat ramah anak yang baik untuk mengembangkan atau membesarkan anak; 4) terpenuhinya hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik; dan 5) meningkatnya peran aktif orang tua untuk memenuhi hak anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian masyarakat ini dapat berjalan dengan baik atas dukungan berbagai pihak. Untuk itu, terima kasih diucapkan kepada LP3M UMY yang telah mendukung pendanaan kegiatan ini, berdasarkan SK Kepala LP3M UMY Nomor: 031/PEN-LP3M/I/2020, Kepala Dusun Banjarsari, Desa Wonokerto Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman selaku mitra kerja yang telah memfasilitasi kegiatan dan masyarakat dusun Banjarsari yang telah berpartisipasi dengan sangat antusias dan mahasiswa KKN UMY kelompok 151 yang telah berupaya semaksimal mungkin dalam mendukung kelancaran kegiatan pengabdian masyarakat ini dari awal hingga berakhirnya program.

DAFTAR RUJUKAN

- Brown, M., & McCormack, J. (2011). Placing children on the political agenda: New Zealand's agenda for children. In *The politics of childhood* (pp. 185–207). Springer.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif*, 1(1), 76–82.
- Goldfeld, S. R., & Oberklaid, F. (2011). Maintaining an agenda for children: the role of data in linking policy, politics and outcomes. *Medical Journal of Australia*, 193(4), 209–211.
- Hickey, A. (2020). Generation Animation: Making Animated Films to Explore the UNICEF Rights of the Child. *Journal of Media Practice Screenworks*, 1–14.
- Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia.
- Kiranantika, A., Natalia, R., & Kumala, M. R. (2018). Sosialisasi 3-Ends Pada Anak Dan Remaja Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 1–9.
- Margaret, M. (2020). Sosialisasi Hak-Hak Anak Terhadap “Abh” Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas I Tangerang. *Ikra-Ith Abdimas*, 3(2), 46–54.
- Morrison, F., Tisdall, E. K. M., & Callaghan, J. E. M. (2020). Manipulation and Domestic Abuse in Contested Contact—Threats to Children's Participation Rights. *Family Court Review*, 58(2), 403–416.
- Rahman, N. (2018). Pengembangan Subjek Spesifik Pedagogik (SSP) Praktikum IPA Terpadu SMP/MTS Berbasis Home Materials Terhadap

- Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Elementary*, 1(1), 1–4.
- Simon, J., Luetzow, A., & Conte, J. R. (2020). Thirty years of the convention on the rights of the child: Developments in child sexual abuse and exploitation. *Child Abuse & Neglect*, 110, 104399.
- Suhaimi, Y. (2020). Persepsi Orang Tua Rantau Terhadap Pendidikan Anak. *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies*, 3(1), 77–87.
- Sumendap, J. B. (2020). Kajian Hukum Hak Pekerja Anak Dalam Sektor Formal Antara Hak Sebagai Anak Dan Hak Sebagai Pekerja. *Lex Crimen*, 8(12).
- UNICEF. (2020). *Child rights and why they matter: every right, for every child*. Taylor & Francis.
- Villarruel, A. M. (2011). Eliminating health disparities for racial and ethnic minorities: A nursing agenda for children. *Journal for Specialists in Pediatric Nursing*, 6(1), 32–34.
- Zanatta, F., Sainz, G. M., & Gillett-Swan, J. (2019). A critical realist reflection on the use of social media as third space for rights education in early childhood. *International Journal of Early Childhood*, 51(3), 319–333.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 4. Monitoring dan Penilaian Keluarga Ramah Anak, dan Pemanfaatan Hibah Buku Bacaan Untuk Anak.



Gambar 5. Simbolis Penyerahan Buku Bacaan dan Permainan Anak, dan Pemanfaatan Hibah Buku Bacaan Untuk Anak.